



PUTUSAN

Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI), berkedudukan di Jalan STKIP Kie Raha, Kelurahan Sasa-Jambula, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, diwakili oleh dr. Nia Kurnia, M. Kes., selaku Ketua Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik La Dahiri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para advokat, berkantor di Jalan Pertamina, RT 001, RW 001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

BAKRI ISMAIL, S.PD., M.A, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Itokici, RT 003, RW 001, Kelurahan Jiko Cobo, Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar terlebih dahulu hak-hak Penggugat yang bersifat normatif yang selama ini sengaja tidak dibayarkan yaitu gaji yang tidak dibayarkan selama 12 bulan sebesar Rp30.272.700,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat sudah tidak membayar gaji Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak 15% sebesar Rp63.824.942,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan gaji selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp30.272.700,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) sebesar Rp27.749.975,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar total keseluruhan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp121.847.617,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran total pesangon kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, tanggal 20 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya berjumlah Rp94.097.642,00 (sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp481.000,00,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 27 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, yang diputus pada tanggal 20 Februari 2020;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi berpendapat lain, dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sekolah Tinggi ada di bawah Yayasan sebagai Badan Hukum maka yang dapat digugat dalam perkara *a quo* adalah Yayasan;

Bahwa Dosen tetap di STKIP Kieraha tetap tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* sebagai berikut:

Bahwa hasil evaluasi kehadiran Penggugat terbukti Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Dosen sejak September 2018 (Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019) selama 127 hari;

Bahwa Penggugat terbukti hanya mengajar 2 (dua) kali pertemuan untuk satu mata kuliah dan maksimal hanya mengajar selama 7 (tujuh) kali sehingga jumlah pertemuan kurang dari 80% pertemuan sedangkan minimal pertemuan dalam satu semester adalah 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) kali pertemuan;

Bahwa Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tugas pokok seorang Dosen tetap (*vide* bukti T-6, T-7, sampai dengan T-21);

Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorang Dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dosen sebagaimana diatur dalam Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha Ternate

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti T-6) maka adalah patut dan adil Penggugat diputus hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran terhadap Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha Ternate dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen (*vide* Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa Penggugat yang melanggar Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kieraha Ternate dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen maka Penggugat berhak atas kompensasi dengan perhitungan:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.522.725,00	=Rp22.704.525,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.522.725,00	=Rp10.090.900,00
- Uang Uang Penggantian Hak 15 % x Rp32.795.425,00	=Rp 4.919.314,00
- Tunjangan Hari Raya	=Rp 2.522.725,00+
Jumlah	=Rp40.237.464,00

(empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa Penggugat yang sudah tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen maka patut dan adil terhadap Penggugat tidak berhak mendapatkan upah proses (*vide* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003/*asas no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, tanggal 20 Februari 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah yang belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seluruhnya berjumlah Rp40.237.464,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2020